



P U T U S A N

NOMOR : 04/PID.SUS/2013/PT. GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :---

N a m a : **dr. H. SUHARDI M. NUR, MM ;** -----

Tempat Lahir : Tinombo ;

Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 14 Maret 1957 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Lorosai No. 7, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo ;---

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo) ;

Terdakwa tidak
ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh TRISNO KAMBA, SH., Advokat dan Konsultan Hukum ; berkedudukan di Jalan Merdeka Selatan No. 12 Kota Gorontalo ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/LOTK/PID/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 ; yang telah didaftar pada tanggal 12 Desember 2012 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo ; Nomor : W20-U1/56/AT.03.06/XII/2012; -----

PENGADILAN

TINGGI

GORONTALO :-----

Telah

Membaca ;-----

1. **Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo** tanggal 31 Juli 2013, Nomor : 04/Pid.SUS/2013/PT.GTLO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa

dan ...

dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----

2. **Telah membaca berkas perkara dan surat-surat** yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 15 Mei 2013 Nomor : 14/Pid.Sus.Tipikor/2012/PN.Gtlo dalam perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2012, NO.REG.PERK : PDS /GORON/1112 Terdakwa didakwa sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

D A K W A A

N :-----

PRIMAIR :-----

----- Bahwa terdakwa dr. Hi. SUHARDI M. NUR., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo TA. 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 260/ 08/IX/2009 tanggal 25 September tahun 2009, bersama-sama dengan H. YUSDIN ABDULLAH selaku Direktur PT. Cipta Frima Jaya dan ASMAR PODUNGGE selaku pelaksana pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo TA. 2009 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang termasuk dalam waktu antara bulan September 2009 s/d Desember tahun 2009 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berhak mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB melalui DIPA Nomor : 0627.0/024-01.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 atas nama Satker Dinas Kesehatan Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo sebesar Rp. 5.000.000.000,-. (lima milyar rupiah);

- Bahwa . . .
- Bahwa dalam pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 260/ 08/IX/2009 tanggal 25 September tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 beserta Lampiran Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 260/08/IX/2009 tanggal 25 September 2009 yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah terdakwa dr. Hi. SUHARDI M. NUR, M.M. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo), Pejabat Pembuat Komitmen adalah dr. IRFANDY HUSA, Bendahara Pengeluaran adalah HELEN KADIR, A.Md.Kep. dan Pejabat Penandatanganan SPM adalah Drs. H. SUPARMAN SUBARDJA;

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2009 sebelum penandatanganan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dr. Hi. Suhardi M.Nur,M.M. melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan salah seorang pihak dari PT. Cipta Frima Jaya dan Drs. Suparman Subardja yang pada pokoknya agar dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 dimenangkan oleh PT.Cipta Frima Jaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut terdakwa dr. Hi. Suhardi M. Nur., M.M. dan Drs. Suparman Subardja sekitar bulan September tahun 2009 sebelum penandatanganan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) memanggil Panitia Pengadaan, yaitu MOHAMAD SULEMAN (Ketua), RAHMAT WAHYUSDI, A.Md Kep (Sekretaris) dan anggotanya DANDEL BAGIT, AMKL, ADIEN IBRAHIM, A.Md, dan YUSNAN PAKAYA. Dalam pertemuan tersebut terdakwa dr. Hi. Suhardi M. Nur., M.M. mengarahkan kepada Panitia Pengadaan untuk menjadikan PT. Cipta Frima Jaya sebagai pemenang lelang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2009, Panitia Pengadaan tidak menyusun dokumen pengadaan lelang dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), melainkan dokumen pengadaan lelang dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut dibuat oleh Drs. Suparman Subardja. Hal ini bertentangan dengan KEPPRES Nomor: 80 Tahun 2003: -----

⇒ Pasal 5 . . .

⇒ Pasal 5, yang menyebutkan bahwa Pengguna barang/jasa, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika; bekerja secara profesional dan mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

⇒ Pasal 3 huruf c dan e KEPPRES 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: -----

- 1) terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; -----
- 2) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun;

⇒ Pasal 13 ayat 1 dan 3, yang menyebutkan:

- (1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
-

- (3) HPS (Harga Perkiraan Sendiri) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Lampiran Bab I.E tentang Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) angka 1 huruf c,d,e,g dan h yang menyebutkan bahwa perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data pasar dan mempertimbangkan:

- 1) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);

- 2) Harga kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan; -----

(3) Informasi . . .

- 3) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan / instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;

- 4) Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan instansi yang berwenang;

- 5) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa kenyataannya Dokumen Pengadaan dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) disusun oleh Drs. Suparman Subardja bukan oleh Panitia Pengadaan. Panitia Pengadaan hanya menandatangani Dokumen Pengadaan yang telah disusun oleh Drs. Suparman Subardja tersebut, dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dengan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanpa disahkan atau ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pengguna barang/jasa. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 13 ayat 2 KEPPRES 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) disusun oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa;

- Berdasarkan dokumen Pengadaan dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), serta berdasarkan perintah dari terdakwa dr.Hi. Suhardi M.Nur,M.M. selaku KPA/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, selanjutnya panitia memproses pelaksanaan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009, seolah-olah proses pelaksanaan pengadaan berjalan sebagaimana mestinya; -----

- Bahwa setelah proses pengadaan, panitia Pengadaan menyusun urutan calon pemenang pengadaan sebagai berikut: -----

a. PT. Cipta Frima Jaya dengan nilai penawaran Rp. 4.786.665.500,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah); -----

b. PT. Rajawali Nusindo dengan nilai penawaran Rp. 4.480.244.000,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah); -----

c. PT. Sidra Multi Farma dengan nilai penawaran Rp. 4.690.620.000,00 (empat milyar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah); -----

Sebagaimana yang telah diperintahkan / diarahkan oleh terdakwa dr. Hi.

Suhardi . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi M.Nur,M.M. selaku KPA, urutan calon pemenang tersebut langsung disampaikan kepada KPA tanpa melalui Pengguna Barang/PPK. Hal ini melanggar Lampiran KEPPRES 80 Tahun 2003 Bab II huruf i poin 6 yang menyatakan bahwa pemenang lelang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan berdasarkan usulan Panitia/Pejabat Pengadaan melalui Pengguna barang/jasa (Pejabat Pembuat Komitmen); -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa menetapkan PT. Cipta Frima Jaya sebagai pemenang Pengadaan Barang Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 tanpa melalui Pengguna barang/jasa (Pejabat Pembuat Komitmen); -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2009 tersebut sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak No. 050/DIKES/3794/XI/2009 tanggal 06 November 2012, dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp .4.786.665.500,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dr.Hi. Suhardi M. Nur., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan H.Yusdin Abdullah selaku Direktur PT. Cipta Frima Jaya, untuk Pelaksanaan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang diperuntukan terhadap RSUD Dr. M.Dunda Limboto dan RSUD Toto Kabila dengan jangka waktu pelaksanaan selama 40 hari kalender, terhitung dari tanggal 6 November 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 dengan perincian sebagai berikut: -----

No.	Uraian	Merek/Negara Asal	Vol/ Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
-----	--------	-------------------	-----------	-------------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. RSUD Dr. M.Dunda Limboto					
01.	X-Ray Mobile	IMD-Italy	1	1.259.592.900,00	1.259.592.900,00
02.	Automatic Film Processor	Jungwon-Korea	1	301.338.015,00	301.338.015,00
03.	Operating Table	Sani-Indonesia	1	246.092.770,00	246.092.770,00
04.	Operating Lamp	Zakiyama-Japan	1	180.802.875,00	180.802.875,00
05.	Patient Monitor	Grafix- Japan	1	281.248.880,00	281.248.880,00
06.	Autoclave	Tenso-RRC	1	82.265.370,00	82.265.370,00
07.	Syringe Pump	Violet-Japan	1	41.785.590,00	41.785.590,00
08.	Suction Pump	Sani	1	62.276.555,00	62.276.555,00
B. RSUD Toto Kabila					
01.	Long Spinal Board	Ferno-USA	1	35.909.500,00	35.909.500,00
02.	Emergency Set	Zakiyama-Japan	2	36.562.377,00	73.124.755,00
03.	Sterillisor Air Instrument	Azami-Japan	5	12.405.107,00	62.025.535,00
04.	Emergency Trolley	Sani-Indo	2	24.107.077,50	48.214.155,00
05.	Dental Instrument	Jerman	1	66.232.540,00	66.232.540,00
06.	Unit Radiologi	Lokal	6	4.729.915,00	28.379.490,00
07.	Kimia Analyzer	Cyan-Belgia	1	265.177.495,00	265.177.495,00
08.	Elektrolit Analyzer	Cornley/RRC	1	326.449.585,00	326.449.585,00
09.	Centrifuge Otomatic	Hettch Germany	1	55.998.745,00	55.998.745,00
10.	Short Wave Diathemi	ITO-Japan	1	502.230.025,00	502.230.025,00
11.	Infra Red Lamp.	Daekyung-Korea	1	28.124.965,00	28.124.965,00
12.	Mesin Cuci Automatic	Speed Queen-USA	1	564.297.635,00	564.297.635,00
13.	EKG 12 Lead	Utas-Ukraine	1	126.562.040,00	126.562.040,00
14.	Suction Pump	Sani	1	62.276.555,00	62.276.555,00
15.	Haq Perut	Erbrich-Germany	1	6.529.050,00	6.529.050,00
16.	Endotrakhead Incubation Set	Erbrich-Germany	2	28.853.055,00	57.706.110,00
17.	Hysterectomy Set	Erbrich-Germany	1	22.024.365,00	22.024.365,00
Jumlah					4.786.665.500,00

- Bahwa terdakwa dr.Hi. Suhardi M. Nur,MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menginstruksikan Panitia Lelang untuk memenangkan PT. Cipta Frima Jaya dalam pengadaan Alat kesehatan, kedokteran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 dan dalam pelaksanaan pelelangan tersebut panitia bekerja hanya sekedar formalitas saja dalam menyiapkan dokumen lelang tanpa menyiapkan dan membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebagai instrumen untuk menilai kewajaran harga barang, sedangkan H. Yusdin Abdullah selaku Direktur PT. Cipta Frima Jaya yang menandatangani kontrak pengadaan Alat kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 yakni Surat Perjanjian Kontrak No. 050/DIKES/3794/XI/2009 tanggal 06 November 2009, dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp.4.786.665.500,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebelumnya telah meminjamkan perusahaannya kepada Asmar Podungge dengan kesepakatan menerima fee atas pelaksanaan pekerjaan tersebut ;-----

- Bahwa dalam proses pencairan dana, H. Yusdin Abdullah selaku Direktur PT. Cipta Frima Jaya dibawa Berita Acara Pembayaran dengan No. 900/DIKES/4700/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 oleh Asmar Podungge untuk ditandatangani oleh H. Yusdin Abdullah selaku Direktur PT. Cipta Frima Jaya dimana dalam berita acara tersebut pembayaran dibayarkan sesuai kontrak sebesar 100% yaitu sebesar Rp. 4.786.665.500,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)

dengan . . .

dengan PPN 10% sebesar Rp. 435.151.409,- (empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh) PPh 22 sebesar Rp. 65.272.711,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah) dan potongan sebesar Rp. 500.424.120,- (lima ratus juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) sehingga total pembayaran sebesar Rp. 4.286.241.380,- (empat milyar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dimana dalam berita acara tersebut kedua belah pihak sepakat atas jumlah pembayaran tersebut dan dibayarkan melalui rekening dengan nomor : 101312711 an. PT. Cipta Frima Jaya pada bank BNI Cabang Gorontalo setelah itu terbitlah Surat Perintah Membayar No. 22005/310013-TP/LS/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penerbit SPM kemudian pada tanggal 21 Desember 2009 diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan setelah beberapa hari kemudian uang sebesar Rp.4.286.241.380,- (empat milyar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) ditransfer ke rekening PT. Cipta Frima Jaya; -----

- Bahwa H.Yusdin Abdullah selaku Direktur perusahaan PT. Cipta Frima Jaya telah melakukan pencairan dana terkait dengan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 4.286.241.380,- (empat milyar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) melalui rekening PT. Cipta Frima Jaya kemudian dana tersebut diserahkan keseluruhan kepada Asmar Podungge sehingga seluruh dana tersebut dikelola langsung oleh Asmar Podungge selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dan dari total dana tersebut H. Yusdin Abdullah selaku Direktur PT. Cipta Frima Jaya diserahkan uang sejumlah Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) oleh Asmar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Podungge sebagai uang fee perusahaan yang telah disepakati sebelumnya sebesar 3% dari nilai kontrak yang diserahkan di Bank BNI Cabang Gorontalo pada saat pencairan dana tersebut dan saat itu tidak sempat dibuatkan tanda terima;

- Bahwa setelah dana tersebut diserahkan oleh H. Yusdin Abdullah kepada Asmar Podungge, Asmar Podungge langsung mendatangi PT. Sani Tiara Prima, sebagai penyalur Alat-alat kesehatan, Kedokteran dan KB karena sebelumnya Asmar

Podungge . . .

Podungge telah membuat pesanan sesuai Sales Confirmation Nomor:161A/STP/AN/SC/XI/09 tanggal 10 November 2009 kepada PT. Sani Tiara Prima dan Asmar Podungge telah melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Sani Tiara Prima sebesar Rp.572.086.700,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 12 November 2009, dan setelah itu dilakukan pembayaran 75% sebesar Rp.2.373.174.600,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 5 Januari 2010 sehingga total dana yang dibayarkan oleh Asmar Podungge untuk pembelian alat kesehatan kepada PT. Sani Tiara Prima sebesar Rp.2.945.242.300,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut: -----

No.	Uraian	Merek	vol	Harga Satuan	Jumlah
A. RSUD Dr. M.Dunda Limboto					
01.	X-Ray Mobile	IMD-Italy	1	1.034.976.000	1.034.976.000,00
02.	Automatic Film Processor	Jungwon-Korea	1	215.610.000	215.610.000,00
03.	Operating Table	Sani-Indonesia	1	176.081.500,00	176.081.500,00
04.	Operating Lamp	Zakiyama-Japan	1	129.366.000,00	129.366.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.	Patient Monitor	Grafix- Japan	1	201.236.000,00	201.236.000,00
06.	Autoclave	Tenso-RRC	1	58.861.550,00	58.861.550,00
07.	Syringe Pump	Violet-Japan	1	29.897.950,00	29.897.950,00
08.	Suction Pump	Sani	1	44.559.400,00	44.559.400,00
B. RSUK Toto Kabila					
01.	Long Spinal Board	Ferno-USA	1	6.935.500,00	6.935.500,00
02.	Emergency Set	Zakiyama-Japan	2	26.160.700,00	52.321.400,00
03.	Sterillisator Air Instrument	Azami-Japan	5	8.875.950,00	44.379.750,00
04.	Emergency Trolley	Sani-Indo	2	17.248.800,00	34.497.600,00
05.	Dental Instrument	Jerman	1	47.729.900,00	47.729.900,00
06.	Hanger Radiologi	Lokal	2	1.078.100,00	2.156.200,00
07.	Apron Set	RRC	1	4.024.750,00	4.024.750,00
08.	X-Ray Film Uk.18x24	Alfa/Belgia	1	876.850,00	876.850,00
09.	X-Ray Film Uk.24x30	Alfa/Belgia	1	1.394.300,00	1.394.300,00
10.	X-Ray Dryer	Lokal	1	12.936.600,00	12.936.600,00
11.	Kimia Analyzer	Erba-Germn	1	150.000.000,00	150.000.000,00
12.	Elektrolit Analyzer (tanpa Auto Sample)	Cornley/RRC	1	130.000.000,00	130.000.000,00
13.	Centrifuge Otomatic	Hettch Germany	1	16.800.000,00	16.800.000,00
14.	Short Wave Diathemi	Erba-Germany	1	150.000.000,00	150.000.000,00
15.	Infra Red Lamp.	Daekyung-Korea	1	10.560.000,00	10.560.000,00
16.	Mesin Cuci Automatic	Renzacci-Italy	1	192.640.000,00	192.640.000,00
17.	EKG 12 Lead	Utas-Ukraine	1	90.556.200,00	90.556.200,00
18.	Suction Pump	Sani-Ind	1	44.559.400,00	44.559.400,00
19.	Haq Perut	Erbrich-Germany	1	4.671.550,00	4.671.550,00
20.	Endotrakhead Incubation Set	Erbrich-Germany	2	20.644.650,00	41.289.300,00
21.	Hysterectomy Set	Erbrich-Germany	1	16.324.600,00	16.324.600,00
Jumlah					2.945.242.300,00

- Bahwa dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.945.242.300,00 terdapat selisih harga yang tidak wajar antara harga barang dalam kontrak dan harga barang yang sebenarnya (riil) sehingga secara nyata dan jelas terjadi Kemahalan harga (Mark Up) dalam pengadaan Alat kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009, hal tersebut terjadi karena proses pelelangan pengadaan alat kesehatan dilaksanakan telah bertentangan dengan Keppres 80 tahun 2003 dan tanpa adanya HPS (Harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan Sendiri) sehingga dengan fakta tersebut telah memperkaya diri H. Yusdin Abdullah dan/atau Asmar Podungge; -----

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor : LAP PKKN - 142/PW31/1/2012 tanggal 25 september 2012 yang menyatakan terdapat kerugian Keuangan Negara dalam pekerjaan pengadaan Alat kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 531.682.873.00.- (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut: -----

1).	Pengeluaran Negara sesuai SP2D yang diterima oleh Kuasa Direktur PT. Cipta Frima Jaya pada rekening Bank BNI Cabang Gorontalo (Nomor Rek:0101312711).	Rp.	4.286.241.380,00
2).	Nilai Riil atas pengadaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan, Kedokteran dan KB (termasuk keuntungan 15% dan pajak-pajak, pemasangan/ instalasi sampai berfungsi dengan baik) yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Frima Jaya.	Rp.	3.754.558.507,00
3).	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp.	531.682.873,00

Perbuatan . . .

Perbuatan terdakwa dr. Hi. SUHARDI M. NUR., MM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP;



SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa dr. Hi. SUHARDI M. NUR., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo TA. 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 260/ 08/IX/2009 tanggal 25 September tahun 2009, bersama-sama dengan H. YUSDIN ABDULLAH selaku Direktur PT. Cipta Frima Jaya dan ASMAR PODUNGGE selaku pelaksana pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo TA. 2009 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang termasuk dalam waktu antara bulan September 2009 s/d Desember tahun 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berhak mengadili perkaranya, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB melalui DIPA Nomor: 0627.0/024-01.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 atas nama Satker Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 5.000.000.000,-. (lima milyar rupiah);

- Bahwa berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 tugas Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo dan selaku Kuasa Pengguna anggaran

adalah:

a. Menyusun . . .

a. Menyusun RKA-SKPD;

b. Menyusun DPA-SKPD;

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; -----

f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; -----

g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. Menandatangani SPM;

i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; -----

l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; -----

m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan -----

n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

- Bahwa dalam pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 260/ 08/IX/2009 tanggal 25 September tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 beserta Lampiran Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 260/08/IX/2009 tanggal 25 September 2009 yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah terdakwa dr. Hi. SUHARDI M. NUR, M.M. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo), Pejabat Pembuat Komitmen adalah dr. IRFANDYHUSA, Bendahara Pengeluaran adalah HELEN KADIR, A.Md.Kep dan Pejabat Penandatanganan SPM adalah Drs. H. SUPARMAN SUBARDJA;

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2009 sebelum penandatanganan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dr. Hi. Suhardi M.Nur,M.M. melakukan pertemuan dan . . .

dan pembicaraan dengan salah seorang utusan dari PT. Cipta Frima Jaya dan Drs. Suparman Subardja yang pada pokoknya agar dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 dimenangkan oleh PT.Cipta Frima Jaya; -----

- Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut terdakwa dr. Hi. Suhardi M. Nur., M.M. dan Drs. Suparman Subardja sekitar bulan September tahun 2009 sebelum penandatanganan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) memanggil Panitia Pengadaan, yaitu MOHAMAD SULEMAN (Ketua), RAHMAT WAHYUSDI,A.Md Kep (Sekretaris) dan anggotanya DANDEL BAGIT,AMKL, ADIEN IBRAHIM,A.Md, dan YUSNAN PAKAYA. Dalam pertemuan tersebut terdakwa dr. Hi. Suhardi M.Nur,M.M. mengarahkan kepada Panitia Pengadaan untuk menjadikan PT. Cipta Frima Jaya sebagai pemenang lelang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2009, Panitia Pengadaan tidak menyusun dokumen pengadaan lelang dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), melainkan dokumen pengadaan lelang dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Drs. Suparman Subardja.

Hal ini bertentangan dengan KEPPRES

Nomor: 80 Tahun 2003: -----

⇒ Pasal 5, yang menyebutkan bahwa Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika; bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

⇒ Pasal 13 ayat 1 dan 3, yang menyebutkan:

(1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) HPS (Harga Perkiraan Sendiri) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran;

⇒ Lampiran . . .

⇒ Lampiran Bab I.E tentang Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) angka 1 huruf c,d,e,g dan h yang menyebutkan bahwa perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data pasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan:

- 1) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS
(Harga Perkiraan Sendiri);

- 2) Harga kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk
barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah
dilaksanakan; -----

- 3) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara
resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi
lainnya dan media cetak yang datanya dapat
dipertanggungjawabkan;

- 4) Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan
instansi yang berwenang;

- 5) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa kenyataannya Dokumen Pengadaan dan HPS
(Harga Perkiraan Sendiri) disusun oleh Drs. Suparman
Subardja bukan oleh Panitia Pengadaan. Panitia
Pengadaan hanya menandatangani Dokumen
Pengadaan yang telah disusun oleh Drs. Suparman
Subardja tersebut, dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dengan diketahui
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanpa disahkan
atau ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
yang merupakan pengguna barang/jasa. Hal ini
melanggar ketentuan Pasal 13 ayat 2 KEPPRES 80 Tahun
2003 yang menyebutkan bahwa HPS (Harga Perkiraan
Sendiri) disusun oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan
oleh Pengguna Barang/Jasa;



-
-
- Berdasarkan dokumen Pengadaan dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), serta berdasarkan perintah dari terdakwa dr.Hi. Suhardi M.Nur,M.M. selaku KPA/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, selanjutnya panitia memproses pelaksanaan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009, seolah-olah proses pelaksanaan pengadaan

berjalan sebagaimana mestinya;

- Bahwa setelah proses pengadaan, panitia Pengadaan menyusun urutan calon pemenang pengadaan sebagai berikut: -----

a. PT. Cipta Frima Jaya dengan nilai
penawaran Rp. 4.786.665.500,00
(empat

milyar . . .

milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus
enam puluh lima ribu lima ratus
rupiah) ;-----

b. PT. Rajawali Nusindo dengan nilai
penawaran Rp. 4.480.244.000,00
(empat milyar empat ratus delapan
puluh juta dua ratus empat puluh
empat ribu
rupiah) ;-----

c. PT. Sidra Multi Farma dengan nilai
penawaran Rp. 4.690.620.000,00
(empat milyar enam ratus sembilan



puluh juta enam ratus dua puluh
ribu rupiah) ;-----

⇒ Sebagaimana yang telah diperintahkan/
diarahkan oleh terdakwa dr.Hi. Suhardi M.Nur,M.M.
selaku KPA, urutan calon pemenang tersebut
langsung disampaikan kepada KPA tanpa melalui
Pengguna Barang/PPK. Hal ini melanggar Pasal 3
huruf c dan e KEPPRES 80 Tahun 2003 yang
menyebutkan bahwa Pengadaan barang/jasa wajib
menerapkan prinsip-prinsip:

- 1) terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa
harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang
memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui
persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa
yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan
transparan;----
- 2) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan
yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan
tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada
pihak tertentu dengan cara dan atau alasan
apapun;-----

dan Lampiran KEPPRES 80 Tahun 2003 Bab II huruf i poin 6
yang menyatakan bahwa pemenang lelang ditetapkan oleh
Pejabat yang berwenang menetapkan berdasarkan usulan
Panitia/Pejabat Pengadaan melalui Pengguna barang/Jasa
(Pejabat Pembuat Komitmen);

-
- Bahwa selanjutnya terdakwa menetapkan PT.
Cipta Frima Jaya sebagai
pemenang Pengadaan Barang Alat Kedokteran, Kesehatan
dan KB pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun
Anggaran 2009 tanpa melalui Pengguna barang/jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pejabat

Pembuat

Komitmen);

- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak memfungsikan Pejabat Pembuat Komitmen sehingga terdakwa telah mengambil alih tugas Pejabat Pembuat Komitmen dalam menandatangani Surat Perjanjian Kontrak No.

050/DIKES . . .

050/DIKES/3794/XI/2009 tanggal 06 November 2012;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2009 tersebut sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak No. 050/DIKES/3794/XI/2009 tanggal 06 November 2012, dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp.4.786.665.500,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dr.Hi. Suhardi M. Nur., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan H.Yusdin Abdullah selaku Direktur PT. Cipta Frima Jaya, untuk Pelaksanaan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang diperuntukan terhadap RSUD Dr. M.Dunda Limboto dan RSUD Toto Kabila dengan jangka waktu pelaksanaan selama 40 hari kalender, terhitung dari tanggal 6 November 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 dengan perincian sebagai berikut: -----

No.	Uraian	Merek/ Negara Asal	Vol/ Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
RSUD Dr. M.Dunda Limboto					
01.	X-Ray Mobile	IMD-Italy	1	1.259.592.90 0,00	1.259.592.900,0 0
02.	Automatic Film Processor	Jungwon- Korea	1	301.338.015, 00	301.338.015,00
03.	Operating Table	Sani- Indonesia	1	246.092.770, 00	246.092.770,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.	Operating Lamp	Zakiyama-Japan	1	180.802.875,00	180.802.875,00
05.	Patient Monitor	Grafix- Japan	1	281.248.880,00	281.248.880,00
06.	Autoclave	Tenso-RRC	1	82.265.370,00	82.265.370,00
07.	Syringe Pump	Violet-Japan	1	41.785.590,00	41.785.590,00
08.	Suction Pump	Sani	1	62.276.555,00	62.276.555,00
RSUK Toto Kabila					
01.	Long Spinal Board	Ferno-USA	1	35.909.500,00	35.909.500,00
02.	Emergency Set	Zakiyama-Japan	2	36.562.377,00	73.124.755,00
03.	Sterillisor Air Instrument	Azami-Japan	5	12.405.107,00	62.025.535,00
04.	Emergency Trolley	Sani-Indo	2	24.107.077,50	48.214.155,00
05.	Dental Instrument	Jerman	1	66.232.540,00	66.232.540,00
06.	Unit Radiologi	Lokal	6	4.729.915,00	28.379.490,00
07.	Kimia Analyzer	Cyan-Belgia	1	265.177.495,00	265.177.495,00
08.	Elektrolit Analyzer	Cornley/RRC	1	326.449.585,00	326.449.585,00
09.	Centrifuge Otomatic	Hettch Germany	1	55.998.745,00	55.998.745,00
10.	Short Wave Diathemi	ITO-Japan	1	502.230.025,00	502.230.025,00
11.	Infra Red Lamp.	Daekyung-Korea	1	28.124.965,00	28.124.965,00
12.	Mesin Cuci Automatic	Speed Queen-USA	1	564.297.635,00	564.297.635,00
13.	EKG 12 Lead	Utas-Ukraine	1	126.562.040,00	126.562.040,00
14.	Suction Pump	Sani	1	62.276.555,00	62.276.555,00
15.	Haq Perut	Erbrich-Germany	1	6.529.050,00	6.529.050,00
16.	Endotrakhead Incubation Set	Erbrich-Germany	2	28.853.055,00	57.706.110,00
17.	Hysterectomy Set	Erbrich-Germany	1	22.024.365,00	22.024.365,00
	Jumlah				4.786.665.500,00

- Bahwa terdakwa dr.Hi. Suhardi M. Nur,MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menginstruksikan Panitia Lelang untuk memenangkan PT. Cipta Frima Jaya dalam pengadaan Alat kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 dan dalam pelaksanaan pelelangan tersebut panitia bekerja hanya sekedar formalitas saja dalam menyiapkan dokumen lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menyiapkan dan membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebagai instrumen untuk menilai kewajaran harga barang, sedangkan H.Yusdin Abdullah selaku Direktur PT. Cipta Frima Jaya yang menandatangani kontrak pengadaan Alat kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 yakni Surat Perjanjian Kontrak No. 050/DIKES/3794/XI/2009 tanggal 06 November 2009, dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp.4.786.665.500,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebelumnya telah meminjamkan perusahaannya kepada Asmar Podungge dengan kesepakatan menerima fee atas pelaksanaan pekerjaan tersebut; -----

- Bahwa dalam proses pencairan dana, H. Yusdin Abdullah selaku Direktur PT. Cipta Frima Jaya dibawaikan Berita Acara Pembayaran dengan No. 900/DIKES/4700/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 oleh Asmar Podungge untuk ditandatangani oleh H. Yusdin Abdullah selaku Direktur PT. Cipta Frima Jaya dimana dalam berita acara tersebut pembayaran dibayarkan sesuai kontrak sebesar 100% yaitu sebesar Rp. 4.786.665.500,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan PPN 10% sebesar Rp. 435.151.409,- (empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) PPh 22 sebesar Rp. 65.272.711,- (enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah) dan potongan sebesar Rp. 500.424.120,- (lima ratus juta empat

ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) sehingga total pembayaran sebesar Rp. 4.286.241.380,- (empat milyar dua ratus delapan puluh enam juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dimana dalam berita acara tersebut kedua belah pihak sepakat atas jumlah pembayaran tersebut dan dibayarkan melalui rekening dengan nomor : 101312711 an. PT. Cipta Frima Jaya pada bank BNI Cabang Gorontalo setelah itu terbitlah Surat Perintah

Membayar...

Membayar No. 22005/310013-TP/LS/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penerbit SPM kemudian pada tanggal 21 Desember 2009 diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan setelah beberapa hari kemudian uang sebesar Rp.4.286.241.380,- (empat milyar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) ditransfer ke rekening PT. Cipta Frima Jaya; -----

- Bahwa H.Yusdin Abdullah selaku Direktur perusahaan PT. Cipta Frima Jaya telah melakukan pencairan dana terkait dengan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 4.286.241.380,- (empat milyar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) melalui rekening PT. Cipta Frima Jaya kemudian dana tersebut diserahkan keseluruhan kepada Asmar Podungge sehingga seluruh dana tersebut dikelola langsung oleh Asmar Podungge selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dan dari total dana tersebut H. Yusdin Abdullah selaku Direktur PT. Cipta Frima Jaya diserahkan uang sejumlah Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) oleh Asmar Podungge sebagai uang fee perusahaan yang telah disepakati sebelumnya sebesar 3% dari nilai kontrak yang diserahkan di Bank BNI Cabang Gorontalo pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pencairan dana tersebut dan saat itu tidak sempat
dibuatkan tanda terima;

- Bahwa setelah dana tersebut diserahkan oleh H. Yusdin Abdullah kepada Asmar Podungge, Asmar Podungge langsung mendatangi PT. Sani Tiara Prima, sebagai penyalur Alat-alat kesehatan, Kedokteran dan KB karena sebelumnya Asmar Podungge telah membuat pesanan sesuai Sales Confirmation Nomor:161A/STP/AN/SC/XI/09 tanggal 10 November 2009 kepada PT. Sani Tiara Prima dan Asmar Podungge telah melakukan pembayaran uang muka kepada

PT. Sani Tiara Prima sebesar Rp.572.086.700,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 12 November 2009, dan setelah itu dilakukan pembayaran 75% sebesar Rp.2.373.174.600,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 5 Januari 2010 sehingga total dana yang dibayarkan oleh Asmar Podungge untuk pembelian alat kesehatan kepada PT. Sani Tiara Prima sebesar Rp.2.945.242.300,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus empat . . .

empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut: -----

No.	Uraian	Merek	Vol	Harga Satuan	Jumlah
A. RSUD Dr. M.Dunda Limboto					
01.	X-Ray Mobile	IMD-Italy	1	1.034.976.000	1.034.976.000,00
02.	Automatic Film Processor	Jungwon-Korea	1	215.610.000	215.610.000,00
03.	Operating Table	Sani-Indonesia	1	176.081.500,00	176.081.500,00
04.	Operating Lamp	Zakiyama-Japan	1	129.366.000,00	129.366.000,00
05.	Patient Monitor	Grafix- Japan	1	201.236.000,00	201.236.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.	Autoclave	Tenso-RRC	1	58.861.550,00	58.861.550,00
07.	Syringe Pump	Violet-Japan	1	29.897.950,00	29.897.950,00
08.	Suction Pump	Sani	1	44.559.400,00	44.559.400,00
B. RSUK Toto Kabila					
01.	Long Spinal Board	Ferno-USA	1	6.935.500,00	6.935.500,00
02.	Emergency Set	Zakiyama-Japan	2	26.160.700,00	52.321.400,00
03.	Sterillizator Air Instrument	Azami-Japan	5	8.875.950,00	44.379.750,00
04.	Emergency Trolley	Sani-Indo	2	17.248.800,00	34.497.600,00
05.	Dental Instrument	Jerman	1	47.729.900,00	47.729.900,00
06.	Hanger Radiologi	Lokal	2	1.078.100,00	2.156.200,00
07.	Apron Set	RRC	1	4.024.750,00	4.024.750,00
08.	X-Ray Film Uk.18x24	Alfa/Belgia	1	876.850,00	876.850,00
09.	X-Ray Film Uk.24x30	Alfa/Belgia	1	1.394.300,00	1.394.300,00
10.	X-Ray Dryer	Lokal	1	12.936.600,00	12.936.600,00
11.	Kimia Analyzer	Erba-Germn	1	150.000.000,00	150.000.000,00
12.	Elektrolit Analyzer (tanpa Auto Sample)	Cornley/RRC	1	130.000.000,00	130.000.000,00
13.	Centrifuge Otomatic	Hettch Germany	1	16.800.000,00	16.800.000,00
14.	Short Wave Diathemi	Erba-Germany	1	150.000.000,00	150.000.000,00
15.	Infra Red Lamp.	Daekyung-Korea	1	10.560.000,00	10.560.000,00
16.	Mesin Cuci Automatic	Renzacci-Italy	1	192.640.000,00	192.640.000,00
17.	EKG 12 Lead	Utas-Ukraine	1	90.556.200,00	90.556.200,00
18.	Suction Pump	Sani-Ind	1	44.559.400,00	44.559.400,00
19.	Haq Perut	Erbrich-Germany	1	4.671.550,00	4.671.550,00
20.	Endotrakhea d Incubation Set	Erbrich-Germany	2	20.644.650,00	41.289.300,00
21.	Hysterectomy Set	Erbrich-Germany	1	16.324.600,00	16.324.600,00
Jumlah					2.945.242.300,00

• Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.945.242.300,00 terdapat selisih harga yang tidak wajar antara harga barang dalam kontrak dan harga barang yang sebenarnya (riil) sehingga secara nyata dan jelas terjadi Kemahalan harga (Mark Up) dalam pengadaan Alat kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009, hal tersebut terjadi karena proses pelelangan pengadaan alat kesehatan dilaksanakan telah bertentangan dengan Keppres 80 tahun 2003 dan tanpa adanya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sehingga dengan fakta tersebut telah memperkaya diri H. Yusdin Abdullah dan/atau Asmar Podungge; -----
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor : LAP PKKN - 142/PW31/1/2012 tanggal 25 september 2012 yang menyatakan terdapat kerugian Keuangan Negara dalam pekerjaan pengadaan Alat kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 531.682.873.00.- (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut: -----

1).	Pengeluaran Negara sesuai SP2D yang diterima oleh Kuasa Direktur PT. Cipta Prima Jaya pada rekening Bank BNI Cabang Gorontalo (Nomor Rek:0101312711).	Rp.	4.286.241.380,00
2).	Nilai Riil atas pengadaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan, Kedokteran dan KB (termasuk keuntungan 15% dan pajak-pajak, pemasangan/instalasi sampai berfungsi dengan baik) yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Prima Jaya.	Rp.	3.754.558.507,00
3).	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp.	531.682.873,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa dr. Hi. SUHARDI M. NUR., MM
tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP;

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa
Penuntut Umum tertanggal 10 April 2013 NOMOR REG.PERK :
PDS-07/GORON/04/11/2012, Terdakwa dituntut sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa dr. SUHARDI M.NUR,MM.,terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2
ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan
Primer; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. SUHARDI
M.NUR,MM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
6 (enam) bulan; -----
3. Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta
rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi PT. CIPTA PRIMA JAYA; -----
2. 1 (satu) bundel daftar kuantitas dan harga PT. CIPTA PRIMA JAYA; -----
3. 1 (satu) bundel data kualifikasi PT. SIDRA MULTI FARMA; -----
4. 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi PT. RAJAWALI NUSINDO; -----
5. 1 (satu) bundel penawaran atas paket pemasokan barang PT. SIDRA MULTI FARMA; -----

6. 1 (satu) bundel DIPA Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2009; -----

7. 1 (satu) bundel Penyerahan Barang PT. CIPTA PRIMA JAYA ke RSUD Dr. MM. DUNDA Nomor: 019/CFJ/2010; -----
8. 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis PT. CIPTA PRIMA JAYA; -----
9. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 050/DINKES/3794/XI/2009 Tanggal 6 Nopember 2009 sebesar Rp. 4.786.665.500,-----
- 10.1 (satu) bundel Fotocopy Data Administrasi dan Data Teknis PT. RAJAWALI NUSINDO;



11.1 (satu) bundel Fotocopy Daftar
harga Penawaran PT. RAJAWALI
NASANTARA;-----

12. 1 (satu) . . .

12.1 (satu) bundel Fotocopy Data
Penawaran harga PT. CIPTA PRIMA
JAYA; -

13.1 (satu) bundel Fotocopy RKA dan
Data Pendukung Dinas Kesehatan
Propinsi Gorontalo TA 2009;

14.1 (satu) bundel Fotocopy lampiran
Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor: 050/DINKES/IX/4659/XII/200;

15.1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen
Pevelangan Umum Pengadaan Alat
Kedokteran, Kesehatan dan KB
Propinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor
: 246/PAN-PBJ/DINKES/IX/2009;

16.1 (satu) bundel Fotocopy Akta
Pendirian PT. CIPTA PRIMA JAYA
Nomor: C-00614 HT. 01. TH.2006;



17.1 (satu) bundel FotoCopy Berita Acara Pemberian Penjelasan/ Aanwazjing No. 260/Pan-PBJ/DINKES/ X/2009 Tanggal 06 Oktober 2009;

18.2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor :900/DIKES/4700/ XII;

19.1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor:050/Dinkes/4699/XII/2009;

20.1 (satu) bundel Fotocopy Lampiran Sc No. 161 A/STP/AN/SC/XI/09 tanggal 10 Nopember 2009 Dinkes Provinsi Gorontalo T.A. 2009;

21.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pemesanan barang PT. CIPTA PRIMA JAYA ke PT. SANI TIARA PRIMA No. 205/PO-CFJ/XI/2009; -----

22.1 (SATU) BUNDEL Fotocopy Dua Kwitansi Pembayaran PT.CIPTA PRIMA JAYA kepada PT. SANI TIARA PRIMA total Rp. 2.945.242.300,-----

23.1 (satu) bundel Fotocopy penyerahan Barang Nomor 201/CFJ/I/2009 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2009 dari PT.CIPTA
PRIMA JAYA kepada Dinas Kesehatan
Propinsi Gorontalo;

2 (dua)

Uang sebesar Rp. 126.000.000,-(seratus dua puluh enam juta rupiah) a.n. H. YUSDIN ABDULLAH (Direktur Utama Pt. CIPTA PRIMA JAYA); -----

3 (tiga)

- 1 (satu) unit Mobil merk KIA CARNIVAL Tahun Pembuatan 2001 Nomor Polisi DM 1895 A ; dalam keadaan rusak/turun mesin dan kaca belakang pecah);

- BPKB mobil merk KIA CARNIVAL Tahun pembuatan 2001 Nomor

0163310 . . .

0163310;

- STNK Mobil KIA CARNIVAL Tahun pembuatan 2001 Nomor : 0018391;

- Uang sebesar Rp. 100.000.000,- An. AZMAR PODUNGGE ; -----

----- "dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara YUSDIN ABDULLAH dan AZMAR PODUNGGE"-----

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa dr. HI. SUHARDI M.NUR,MM., tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. HI. SUHARDI M.NUR,MM., tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ; dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) , dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; -----

3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi PT. CIPTA PRIMA JAYA; -----
2. 1 (satu) bundel daftar kuantitas dan harga PT. CIPTA PRIMA JAYA; -----
3. 1 (satu) bundel data kualifikasi PT. SIDRA MULTI FARMA; -----
4. 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi PT. RAJAWALI NUSINDO; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel penawaran atas paket pemasokan barang
PT. SIDRA MULTI FARMA;

6. 1 (satu) bundel DIPA Sekretariat Jenderal Departemen
Kesehatan Tahun Anggaran 2009;

7. 1 (satu) bundel Penyerahan Barang PT. PRIMA JAYA ke
RSUD Dr. MM. DUNDA Nomor: 019/CFJ/2010;

8. 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis PT. CIPTA
PRIMA JAYA; -----

9. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 050/
DINKES/3794/XI/2009

Tanggal 6 Nopember 2009 sebesar Rp.
4.786.665.500,-----

10. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Administrasi dan Data
Teknis PT. RAJAWALI NUSINDO;

11. 1 (satu) . . .

11. 1 (satu) bundel Fotocopy Daftar harga Penawaran
PT. RAJAWALI NISANTARA;

-

12. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Penawaran harga PT.
CIPTA PRIMA JAYA; -

13. 1 (satu) bundel Fotocopy RKA dan Data Pendukung
Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo TA 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel Fotocopy lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 050/DINKES/IX/4659/XII/200;

15. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelelangan Umum Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KBPropinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor : 246/PAN-PBJ/DINKES/IX/2009;C-00614 HT. 01. TH.2006; -----
16. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. CIPTA PRIMA JAYA Nomor: C-00614 HT. 01. TH.2006;

17. 1 (satu) bundel FotoCopy Berita Acara Pemberian Penjelasan/Aanwazjing No. 250/Pan-PBJ/DINKES/X/2009 Tanggal 06 Oktober 2009; -----
18. 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor :900/DIKES/4700/XII;

19. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor: 050/Dinkes/4699/XII/2009;

20. 1 (satu) bundel Fotocopy Lampiran Sc No. 161 A/STP/AN/SC/XI/09 tanggal 10 Nopember 2009 Dinkes Provinsi Gorontalo T.A. 2009; -----
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pemesanan barang PT. CIPTA PRIMA JAYA ke PT. SANI TIARA PRIMA No. 205/PO-CFJ/XI/2009; -----
22. 1 (SATU) bundel Fotocopy dua Kwitansi pembayaran PT.CIPTA PRIMA JAYA kepada PT.SANI TIARA PRIMA total Rp. 2.945.242.300,-----
23. 1 (satu) bundle Fotocopy penyerahan Barang Nomor 201/CFJ/I/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2009 dari PT.CIPTA PRIMA JAYA
kepada Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo;

a. Masing-masing disita dari MOHAMAD SULEMAN;

24. Uang sebesar Rp. 126.000.000,- yang disita dari H.
YUSDIN ABDULLAH; --

25. 1 (satu) unit Mobil merk KIA CARNIVAL Tahun
Pembuatan 2001 Nomor Polisi DM 1895 A ; dalam keadaan
rusak/turun mesin dan kaca belakang pecah); yang disita
dari AZMAR PODUNGGE ; -----

26. BPKB mobil merk KIA CARNIVAL Tahun
pembuatan 2001 Nomor :

0163310 . . .

0163310; yang disita dari AZMAR PODUNGGE ;

27. STNK Mobil KIA CARNIVAL Tahun pembuatan 2001
Nomor : 0018391; yang disita dari AZMAR PODUNGGE ;

28. Uang sebesar Rp. 100.000.000,- yang disita dari
AZMAR PODUNGGE; ----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat
dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa H.
YUSDIN ABDULLAH dan Terdakwa AZMAR PODUNGGE;

5. Membebaskan Terdakwa untuk
membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 20 Mei 2013, dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2013 sebagaimana tercantum pada akta permintaan banding masing-masing Nomor : 02/Pid.Sus/2013/PN.Gtlo dan Nomor : 04/Pid.Sus/2013/PN.Gtlo dan telah pula diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2013, dan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2013 masing-masing Nomor : 02/Pid/2013/PN.Gtlo ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juni 2013, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori dari memori banding Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2013, masing-masing Nomor : W20-UI/794/HN.04.03/VI/2013, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 25 Juni 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum dengan sebagaimana mestinya karena menurut Terdakwa / Pembanding, fakta hukum yang diyakini Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 90 sampai dengan 106 adalah fakta yang keliru sesat dan bertentangan dengan fakta-fakta lain yang terungkap dalam persidangan atau bukti transkrip persidangan ;-----
2. Bahwa Majelis Hakim juga keliru mengaitkan Terdakwa secara bersama-sama (memasukkan Pasal 55 ayat 1) dalam perkara Aquo ;-----
3. Bahwa dengan alasan-alasan yang termuat dalam memori banding tersebut maka pembanding berpendapat bahwa Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR, MM menurut pembuktian yang sah tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan “ tindakan Korupsi Secara Bersama-sama ” sebagaimana dalam dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair maupun Subsidiar atau setidaknya tidaknya melepaskan dari tuntutan hukum ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding Terdakwa / Penasihat Hukumnya sebagaimana tersebut diatas pada dasarnya hanyalah sebagai pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal baru, karena fakta hukum yang diperoleh hakim selama persidangan didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bersesuaian satu sama lain, sedangkan terhadap Pasal 55 ayat 1 KUHP telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada unsur melakukan atau turut serta melakukan ;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang diperoleh Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan cara mengkonstatir fakta-fakta tersebut dan telah dipertimbangkan pada unsur-unsur yang tercantum dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan . . .

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut diatas. Oleh karena itu keberatan Terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan. Selanjutnya pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 14/Pid.Sus.Tipikor/2012/
PN.Gtlo tanggal 15 Mei 2013 yang dimintakan
banding ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana
maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang
Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-
undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan
ketentuan lain dalam peraturan perUndang-undangan yang
berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat
Hukum dan Penuntut
Umum ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 15 Mei 2013 Nomor :
14/Pid.Sus.Tipikor/2012/PN.Gtlo yang dimintakan
banding ;-----

- Membebaskan . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **RABU**, tanggal **04 SEPTEMBER 2013**, oleh kami: **MURNIATI IDASARI, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. AGUSIN, SH.,MH** dan **NUR ADHIM, SH.,MH** (Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Gorontalo masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **09 SEPTEMBER 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MASTIN BOLUDAWA, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA KETUA

Ttd
H. AGUSIN, SH.,MH
MURNIATI IDASARI, SH.,MH
Ttd
NUR ADHIM, SH.,MH

HAKIM

PANITERA PENGANTI
Ttd
MASTIN BOLUDAWA, SH

TURUNAN RESMI PENGADILAN TINGGI GORONTALO PANITERA

SYAMSUL ALAM, SH
NIP. 19540302 198503 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)